



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 114 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang efektif, efisien, akuntabilitas serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan transaksi non tunai dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

2. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
5. Lain-lain PAD yang sah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT dinas/badan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Sekolah Dasar Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. *Cash Management System* adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan APBD melalui transaksi non tunai.

Pasal 3

- (1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. keamanan; dan
 - d. manfaat.
- (2) Asas Efektif adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan APBD Kabupaten Bantul yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan transaksi dalam mekanisme APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II JENIS TRANSAKSI

Pasal 5

- (1) Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

Transaksi dalam melaksanakan APBD, meliputi :

- a. pendapatan daerah, yaitu :
 1. pendapatan asli daerah;
 2. pendapatan dana perimbangan; dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. belanja daerah yang terdiri dari ;
 1. Belanja langsung; dan
 2. Belanja tidak langsung.
- c. pembiayaan daerah yang terdiri dari :
 1. penerimaan daerah; dan
 2. pengeluaran daerah.

BAB III TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN DAERAH Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 7

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/minerba;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Hasil Retribusi daerah terdiri :
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. Retribusi pelayanan pasar
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 7. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 8. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 9. Retribusi Menara Telekomunikasi .
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Pelelangan;
 3. Retribusi Terminal;
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 6. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
8. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
 1. Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman beralkohol;
 3. Retribusi Izin Trayek;
 4. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan
 5. Retribusi Izin Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.

Pasal 8

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang wajib melaksanakan Transaksi Non Tunai adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Minerba;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Pajak Parkir;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);
- k. Retribusi Menara Telekomunikasi;
- l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- m. Retribusi Izin Trayek;
- n. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- o. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 9

- (1) Setiap pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba penyertaan modal daerah wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (2) Setiap pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.

Bagian Kedua

Pendapatan yang Berasal dari Dana Transfer dan Dana Desa

Pasal 10

Setiap penerimaan dana transfer dan dana desa yang berasal dari Pemerintah wajib menggunakan transaksi non tunai.

Bagian ketiga

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 11

Setiap penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 12

- (1) Belanja daerah berupa belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b angka 1 terdiri dari :
 - a. belanja pegawai meliputi pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, honorarium pengelola dana BOS, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, honorarium pengelolaan operasional Puskesmas, belanja pegawai BLUD, honorarium pengelolaan operasional dinas, belanja pegawai dana BOS.
 - b. belanja barang/jasa meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja perjalanan pindah tugas, belanja pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang dana BOS, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, belanja pemeliharaan dan pengelolaan tanah, belanja retribusi persampahan, belanja operasional bidang kesehatan, belanja barang dan jasa operasional Puskesmas, belanja barang dan jasa operasional BLUD, belanja operasional pendidikan, belanja jaminan pemeliharaan kesehatan, belanja perlengkapan penyelamatan, jasa narasumber, tenaga ahli, yuri, entry data, petugas fogging dan petugas lapangan, belanja jasa transport petugas/peserta, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja jasa upgrade, belanja jasa penyusunan SPT, belanja jasa ujian seleksi, belanja jasa perekrutan pegawai outsourcing, belanja jasa bongkar, belanja penyelenggaraan ibadah haji, belanja jasa survey, belanja barang dan jasa dana BOS.
 - c. belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
- (2) Belanja daerah berupa belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (3) Belanja pegawai yang berupa honorarium non PNS dan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila penerimanya berkelompok dapat dilakukan pembayaran non tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima kuasa dengan dilampiri pemberian surat kuasa bermaterai.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, jasa narasumber, tenaga ahli, entry data, petugas fogging dan petugas lapangan wajib melaksanakan transaksi non tunai.

- (5) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang nilainya diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (6) Belanja modal yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c wajib melaksanakan transaksi non tunai.

BAB V
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DAN
PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas

Pasal 13

Perjalanan dinas terbagi dua yaitu perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 14

Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan secara non tunai kepada DPRD dan ASN/masyarakat selaku pelaksana perjalanan dinas atau kepada salah satu pelaksana apabila perjalanan dinas lebih dari satu orang dalam satu tujuan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dipergunakan untuk uang harian perjalanan dinas, uang representasi, biaya tiket, biaya taksi perjalanan dinas dan biaya penginapan.
- (2) Pembayaran dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. dibayarkan secara non tunai untuk uang harian dan biaya taksi perjalanan kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku pelaksana perjalanan dinas, dan biaya tiket dan biaya penginapan melalui ajudan;
 - b. dibayarkan secara non tunai kepada pimpinan dan atau anggota dewan selaku pelaksana perjalanan dinas atau kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD apabila perjalanan dinas lebih dari satu orang dalam satu tujuan; dan
 - c. dibayarkan secara non tunai kepada ASN/masyarakat selaku pelaksana perjalanan dinas atau kepada salah satu pelaksana apabila perjalanan dinas lebih dari satu orang dalam satu tujuan;
- (3) Dalam hal terdapat sisa/kelebihan uang perjalanan dinas maka penerima mengembalikan ke rekening giro OPD/UPT.

Bagian Kedua
Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 16

- (1) Belanja pakaiandinas dan pakaian batiktradisional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dengan carabelanja terlebih dahulu dan menukarkan bukti pembayaran ke bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran mengganti sejumlah nilai sesuai dengan bukti pembelian secara non tunai ke rekening Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pasal 17

- (1) Belanja daerah yang berupa belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b angka 2terdiri dari
 - a. belanja pegawai, meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, insentif pemungutan pajak daerah, dan insentif pemungutan retribusi daerah;
 - b. belanja bungameliputi pembayaran bunga hutang;
 - c. belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - e. belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. belanja bagi hasil dari provinsi/ kabupaten/ kota, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota;
 - g. belanja bantuan keuangan dari provinsi/ kabupaten/ kota, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
 - h. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketenmtuan perundang - undangan;
 - i. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang

bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan; dan

- j. belanja tidak terduga, belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib di cairkan dengan transaksi non tunai

BAB VII
TRANSAKSI NON TUNAI PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 18

- (1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang daerah; dan
 - g. penerimaan kembali investasi dana bergulir.
- (3) Penerimaan pembiayaan daerah dimaksud ayat (2) wajib melaksanakan transaksi non tunai

Bagian Kedua
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 19

- (1) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
- (2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. dana bergulir.

- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah dimaksud ayat (2) wajib melaksanakan transaksi non tunai.

BAB VIII *CASH MANAGEMENT SYSTEM*

Pasal 20

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan transaksi non tunai menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berupa *Cash Management System* yang terkoneksi dengan SIMDA Keuangan secara bertahap.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai PTBank BPD DIY membangun dan mengelola *Cash Management System* yang dipergunakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pelaksanaan *Cash Management System* secara teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul tersendiri.

BAB IX NOMOR REKENING

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan transaksi pembayaran belanja atau penerimaan pendapatan daerah harus memiliki nomor rekening di bank.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk transaksi pembayaran non tunai.

Pasal 22

- (1) Apabila Perangkat Daerah memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka harus memiliki nomor rekening atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepemilikan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

Biaya akibat dari transaksi non tunai dengan penyedia barang/jasa berupa jasa perbankan, dibebankan pada penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

BAB X KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal yang menggunakan transaksi non tunai maka setiap OPD, Unit Kerja dan Sekolah Dasar dapat bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan aturan.

BAB XI PENGECUALIAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, dapat dilakukan pembayaran secara tunai, yaitu untuk:
- a. pembayaran pajak PBB P2 yang melalui mobil keliling;
 - b. pembayaran belanja transport kepada ASN dan atau masyarakat/uang hadir peserta/uang saku peserta;
 - c. pembayaran honor yuri perlombaan;
 - d. pembayaran jasa petugas lapangan untuk pengamanan kegiatan akhir tahun;
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - f. pembayaran untuk biaya beracara dan melaksanakan putusan pengadilan;
 - g. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - h. pemberian hadiah kejuaraan yang berupa uang;
 - i. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
 - j. pembayaran belanja makan lembur, makan minum rapat di malam hari dan/atau tinjauan lokasi;
 - k. pembayaran belanja pengganti jamuan rapat di bulan puasa;
 - l. pembayaran jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di luar daerah dan/atau kegiatan malam hari;
 - m. upah harian mandor, tukang dan tenaga untuk kegiatan swa kelola OPD, Unit Kerja dan SD Negeri;
 - n. pembayaran honor GTT/PTT dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang per bulan;
 - o. pembayaran belanja barang dan jasa pelayanan klaim BPJS (Non Kapitasi JKN); dan
 - p. belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pendokumentasian bukti-bukti pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 26

- (1) Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, pembayar tidak dapat dilaksanakan secara non tunai, maka bendahara pengeluaran harus membuat surat pernyataan dan mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan dalam permintaan ganti uang untuk periode berikutnya.

BAB XII PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Pedoman Pembayaran Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Sekolah Dasar Negeri sekabupaten Bantul.
- (2) Dalam rangka komitmen akan pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai Pimpinan DPRD, Kepala OPD dan Kepala Sekolah Dasar Negeri menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB XIV KEWAJIBAN BENDAHARA

Pasal 29

- (1) Bendahara pengeluaran berkewajiban memastikan saldo bank di aplikasi SIMDA sama dengan saldo bank di rekening giro OPD per periode pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang.
- (2) Bendahara pengeluaran berkewajiban membayar pajak yang sudah dipungut agar tidak terdapat hutang pajak di periode pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 114

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1. d. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

